

PERUBAHAN-LOKASI-APK

2020

KPTS 99/PL.02.4-KPT/1374/KPU-KOT/XII/2020: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR: 59/PL.02.4-Kpt/1374/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemungutan Suara Silaing Atas Nomor 15/PGB.20-SD/PPSSA/ XI/2020 tentang Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Perubahan Atas Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 59/PL.02.4- Kpt/1374/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, dengan Jenis APK dan Lokasi Pemasangan.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 November 2020.
- Lampiran 3 hlm